Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi

Fitrini Mansur; Reka Maiyarni; Eko Prasetyo*; Riski Hernando

Prodi Akuntansi Fekultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

*E-mail korespodensi: ekoprasetyo@unja.ac.id

Abstract

This study aims to determine the compliance of taxpayers with their obligations to pay taxes. The theoretical concepts tested are tax knowledge, tax awareness, and tax compliance rates. Data was collected through questionnaires on 100 small and medium-sized businesses in the printing and screen printing sector. Multiple regression analysis was used to test the hypothesis. The results showed that tax knowledge, tax awareness, and tax rates positively affected taxpayer compliance. This research can assist the government in determining the policies needed to improve tax compliance. These results indicate that the government needs to increase tax awareness and attention to tax rates to improve tax compliance in fulfilling its tax obligations.

Keywords: tax compliance; tax awareness; tax knowledge; tax rate

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak. Konsep teoritis yang diujikan adalah pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner pada 100 usaha kecil dan menengah di bidang percetakan dan sablon. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil ini menunjukkan pemerintah perlu meningkatkan kesadaran pajak dan perhatian terhadap tarif pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata kunci: kepatuhan pajak; kesadaran pajak; pengetahuan pajak; tarif pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan Negara membutuhkan banyak sumber penerimaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti yang tertera dalam Undang-Undang 1945. Sumber penerimaan Negara di Indonesia berasal dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak dapat berupa penerimaan Sumber Daya Alam, bagian laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya. Sedangkan, penerimaan pajak yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional (Yusro & Kiswanto, 2014). Salah satu pendapatan Negara yang terbesar dalam menunjang kehidupan Negara adalah pajak, peranan pajak terhadap pendapatan Negara sangat dominan. Hal ini terjadi karena

pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara karena merupakan cerminan kegotong-royongan masyarakat dalam pembiayaan Negara yang diatur oleh undang-undang (Mir'atusholihah, et al., 2012).

Sejak tahun 1984 telah terjadi pembaharuan system pemungutan pajak dimana yang sebelumnya menggunakan *Official Assessment System* berubah menjadi *Self Asessment System*. Keberhasilan ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak. Namun, di sisi lain kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah, terutama kepatuhan wajib pajak sektor UKM. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah berperan sangat besar dalam struktur perekonomian (Mir'atusholihah et al, 2012) diperkirakan sekitar 57,94% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari sektor UKM namun, sumbangan penerimaan pajak sektor UKM hanya 0,7% dari penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UKM di Indonesia masih sangat rendah sehingga perlu dikaji tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UKM.

Salah satu faktor yang mempengaruh kepatuhan adalah pengetahuan wajib pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. (Mir'atusholihah et al., 2012) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak akan perpajakan. Selain pengetahuan dan kesadaran perpajakan faktor kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mir'atusholihah et al. 2012). Selain 3 faktor tersebut ada juga faktor tarif pajak, sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan tarif sebesar 1% dalam Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Mir'atusholihah et al., 2012)

Dengan ditetapkannya peraturan tarif pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tetapi walaupun peraturan telah ditetapkan tetap saja ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk itu perlu tindakan pencegahan yaitu dengan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, sehingga kepatuhan wajib pajak akan jauh lebih baik. Beberapa penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan dan menunjukan adanya hasil yang tidak konsisten (*research gap*). Penelitian yang dilakukan oleh (Mir'atusholihah et al., 2012) menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM, sedangkan penelitian (Yunasih, 2014) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Arum & Zulaikha (2012), menunjukan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atsani & Priambudi (2012), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Penelitian yang dilakukan oleh Arum & Zulaikha (2012), menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib sedangkan penelitian (Mir'atusholihah et al., 2012) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Penelitian yang dilakukan oleh Mir'atusholihah, Kumadji & Ismono

(2012) dan Priambudi, dkk. (2012) tarif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Penelitian yang dilakukan oleh Yusro & Kiswanto (2014), yang menunjukkan bahwa tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Arum & Zulaikha (2012) menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atsani & Priambudi (2012), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Penelitian ini berdasarkan atas Penelitian yang telah dilakukan oleh Oktaviani (2016) Namun, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 mengenai Perpajakan untuk Usaha Kecil dan Menengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha kecil menengah

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional. Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah Pengangguran dan kemiskinan. Menurut Yusro & Kiswanto (2014), usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro juga sering disebut dengan usaha rumah tangga.

Kepatuhan wajib pajak

Gunadi (2005) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapansanksi baik hukum maupun administrasi. Yusro & Kiswanto, (2014) menyebutkan bahwa wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Pengetahuan pajak

Pengetahuan pajak yang dimaksud yaitu mengerti dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Zain, 2005).

Kesadaran pajak

Menurut Arum & Zulaikha (2012), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan suka rela. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan

negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Kepatuhan dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung, dan membayar pajak yang terutang dan membayar tunggakan pajak yang terutang merupakan kepatuhan yang harus dimiliki wajib pajak (Mansur, dkk. 2021).

Kualitas pelayanan fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu, mengurus, atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sedangkan fiskus merupakan petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala sesuatu keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini yaitu wajib pajak (Arum & Zulaikha, 2012).

Tarif pajak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tujuan PP No. 46 Tahun 2013 adalah adanya kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil yang diharapkan adalah penerimaan pajak yang meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Pengembangan hipotesis

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Pajak UKM

Penelitian ini berdasarkan atas Penelitian yang telah dilakukan oleh Oktaviani (2016). Namun disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 mengenai Perpajakan untuk Usaha Kecil dan Menengah. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan atribui internal (*kekhususan*) wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan membayar pajak. Karena semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak mengerti mengenai peraturan dan proses perpajakan maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah (Yunasih, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Mir'atusholihah et al., 2012) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Berdasarkan uraian di atas hipotesisnya yaitu sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak UKM

Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap prilaku pajaknya. Ini relevan dengan teori wajib pajak yaitu (behavior belief). Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang beban pajak yang bersifat final dan sudah disosialisasikan baik melalui media masa maupun melakukan penyuluhan oleh kantor pelayanan pajak bagi UKM. Dengan hal tersebut

diharapkan UKM sadar untuk membayar pajak. Arum & Zulaikha (2012) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kesadaran membayar merpengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak UKM Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Mir'atusholihah et al., (2012) menunjukan bahwa tarif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Priambudi, Dkk., 2012) yang menyatakan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3:Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak UKM

METODE

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak UKM di Kota Jambi. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus sampling, yaitu jumlah populasi wajib pajak UKM di Kota Jambi seluruhnya digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun sampel tersebut merupakan 100 usaha kecil dan menengah bidang sablon dan percetakan di Kota Jambi.

Definisi konsep dan variabel penelitian

Pengetahuan akan peraturan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasi pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan pajak yang dimaksud yaitu mengerti dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Yunasih, 2014). Indikator dalam hal ini merujuk pada penelitian (Suhendri, 2015), yaitu: 1). Pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara yang harus ditaati guna menjunjung pembangunan nasional; 2). Pengetahuan dasar – dasar perpajakan wajib dimiliki oleh wajib pajak; 3). Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan Sendiri pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan 4). Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mengetahui adannya sanksi pajak dalam hal keterlambatan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT).

Menurut Muliari (2011) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan memiliki konsekuensi logis untuk para Wajib Pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu maupun tepat jumlah pajak yang harus dibayar indikator yang merujuk pada penelitian Yusro & Kiswanto (2014) yaitu: 1). Pajak merupakan sumber penerimaan Negara, 2). Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara; 3). Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara, dan 4). Membayar pajak

tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.

Tarif pajak UKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan tarif pajak penyerdehanaan berupa tarif pajak final 1%, sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E yang menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 milyar.

Tarif Pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merujuk pada penelitian Suhendri (2015), yaitu: 1).Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar. 2).Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak. 3).Wajar jika penerima penghasilan tertinggi dikenakan pajak secara proposional dibandingkan penerima penghasilan rendah, dan 4).Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

Metode analisis data

Metode analisis data penelitian ini digunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:47). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari: Pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan Tarif perpajakan (X3). Dengan persamaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$Y = \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + e$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak dalam memiliki

β1 = Koefisien regresi pengetahuan wajib pajak

β2 = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak

β3 = Koefisien regresi Tarif perpajakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UKM bidang percetakan dan sablon yang ada di Kota Jambi. Peneliti menyebar 135 kuesioner (angket).

Tabel 1. Pembagian kuesioner (angket)

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	135	100%
Kuesioner yang tidak kembali	33	24,4%
Kuesiner yang tidak diisi dengan lengkap	2	1,5%
Kuesioner yang digunakan	100	74,1%

Sumber: Data diolah, 2020

Penelitian ini dihasilkan dari hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan variabel yang di teliti. Variabel tersebut yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UKM di KPP Pratama Jambi (Y), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tarif Pajak.

Uji asumsi klasik

Uji normalitas

Gambar 1 merupakan hasil dari pengolahan data uji normalitas. Dengan melihat tampilan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Selain menggunakan grafik normal plot, pengujian normalitas didukung dengan analisis statistik menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S).

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Gambar 1. Hasil uji normalitas P-P Plot

Uji K-S ini dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

Ho: Data residual berdistribusi normal

Ha: Data residual tidak berdistribusi normal.

Berikut ini adalah hasil dari uji statistik non-parametrik K-S:

Tabel 2: Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogrov-Smirnov

Uji Normalitas

	Unstandardize Residual	Alfa	Keteranggan	
Kolmogorof- Smirnov Z	0,758	>5%	Normal	
Asymp.Sig. (2-tailed)	0,568	>5%	Normal	

Sumber: Data diolah, 2020

Besarnya nilai *Kolmogrov-Smirnov* adalah 0,758 dan signifikan pada 0,568 > 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Ho: Data residual berdistribusi normal diterima.

Uji linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak (Ghozali, 2011: 166). Hasil pengolahan data uji linearitas adalah sebagai berikut:


Tabel 3. Hasil uji linearitas

Variabel	Sig	Batas			Keterangan
-Y	0,093	>0,05	2,355	10,066	Linear
-Y	0,382	>0,05	2,605	10,605	Linear
-Y	0,473	>0,05	2,551	32,039	Linear

Sumber: Data diolah, 2020

Uji heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu titik-titik pada scatterplot menyebar diatas dan dibawah atau disekitar 0 serta tidak membentuk pola tertentu. Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y.



Gambar 2. Hasil uji heterokedastisitas Scatterplot

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi di penelitian ini, sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan masukan variabel independen Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan tarif pajak

Uji multikolinearitas

Dari data di atas menunjukan bahwa *output* perhitungan nilai *Tolerance* dari tiga variabel independen (Pengetahuan Perpajakan kesadaran Wajib Pajak dan tarif pajak) mempunyai nilai masing-masing 0,434, 0.402, dan 0.348 adalah lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi di penelitian ini.

Tabel 4. Hasil uji multikolinearitas

	Collinearity Statistics				
Model	Tolerance	VIF			
(Constant)					
Pengetahuan Perpajakan	0,434	2,303			
Sanksi Pajak	0,402	2,488			
Kesadaran Wajib Pajak	0,348	2,874			

a. Dependent variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data diolah, 2020

Pembahasan penelitian

Uji hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis I, hipotesis II dan hipotesis III. Sedangkan analisis regeresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas terhadap suatu variabel terikat.

Pengujian hipotesis pertama

Uji regresi linier sederhana tersebut bertujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jambi tahun 2019.

Tabel 5. Hasil analisis regresi linier sederhana untuk hipotesis pertama

Nilai r	Nilai r Nilai t			Konstanta	Konstanta	
	\mathbb{R}^2		Nilai t		(a)	(b)
0,734 ^a	0,538	10,691	4,765	0,000	12,728	1,051

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas model persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

Y = 12,728 + 1,051X

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X = Pengetahuan Perpajakan

Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

(1) Nilai konstanta sebesar12,728 berarti jika Pengetahuan Perpajakan 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 12,728. (2) Nilai koefisien regresi (b) 1,051 berarti jika Pengetahuan Perpajakan berubah sebesar satu satuan akan mengubah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,051. Tabel perhitungan regresi di atas juga menghasilkan nilai sebesar 10,691. Dengan menggunakan signifikansi 5% dan *degree of freedom* (n-1)=100, diperoleh nilai sebesar 4,765. Nilai lebih besar dari nilai ini menunjukan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (3) Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,538. Nilai tersebut menunjukan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 53,8% Pengetahuan Perpajakan.

Pengujian hipotesis kedua

Uji regresi linier sederhana ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan Kesadaran Pajak berpanguruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jambi tahun 2019.

Tabel 6. Hasil analisis regresi linier sederhana untuk hipotesis kedua

Nilai r		Nilai t			Konstanta	Konstant
				Sig	(a)	a
0,710 ^a	0,504	9.987	7,676	0,000	17,962	1,271

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 6 model persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

Y = 17,962 + 1,271X

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak

X = Kesadaran pajak

Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

(1) Nilai konstanta sebesar 17,962 berarti jika tingkat Kesadaran Wajib Pajak 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 17,962. (2) Nilai koefisien regresi (b) 1,271 berarti jika tingkat Kesadaran Wajib Pajak berubah sebesar satu satuan akan mengubah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,271. Dari hasil perhitungan tersebut, nilai koefisien regresi bernilai positif dan juga koefisien korelasi yang sebesar 0,710, ini menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tabel perhitungan regresi di atas juga menghasilkan nilai sebesar 9,987. Dengan menggunakan signifikansi 5% dan *degree of freedom* (n-1)=100, diperoleh nilai sebesar 7,676. Nilai lebih besar dari nilai ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakkan tardapat pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di terima. (3) Berdasarkan tabel di atas

dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,504. Nilai tersebut menunjukan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 50,4% Kesadaran Pajak.

Pengujian hipotesis ketiga

Uji regresi linier sederhana ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jambi tahun 2019.

Tabel 7. Hasil analisis regresi linier sederhana untuk hipotesis ketiga

Nilai r		Nilai t		_	Konstanta	Konstanta
				Sig	(a)	(b)
0,862 ^a	0,742	16,800	6,384	0,00	11,396	1,572

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7 model persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 11,396 + 1,572X$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak X = Tarif Wajib Pajak

Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

(1) Nilai konstanta sebesar 11,396 berarti jika tingkat tarif pajak 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 11,396. (2) Nilai koefisien regresi (b) 1,572 berarti jika tingkat Tarif Pajak berubah sebesar satu satuan akan mengubah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,572. Dari hasil perhitungan tersebut, nilai koefisien regresi bernilai positif dan juga koefisien korelasi yang sebesar 0,862, ini menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tabel perhitungan regresi di atas juga menghasilkan nilai sebesar 16,800. Dengan menggunakan signifikansi 5% dan *degree of freedom* (n - 1) = 100, diperoleh nilai sebesar 6,384. Nilai lebih besar dari nilai ini menunjukkan hipotesis ketiga yang menyatakan tardapat pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di terima. (3) Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,742. Nilai tersebut menunjukan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 74,2% Tarif Pajak.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM pada KPP Pratama Jambi

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jambi. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 1,051. Nilai yang lebih besar dari yaitu 10,691>4,765. Koefisien determinasi 0,538 ini berarti Pengetahuan Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 53,8%. Besarnya nilai koefisien regresi 1,051 dengan nilai konstanta 12,728. Persamaan garis regresinya adalah Y=12,728 + 1,051. Hal ini berarti semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti Hipotesis Pertama Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UKM di KPP Pratama Jambi tahun 2019 diterima. Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan akan semakin patuh Wajib Pajak dalam memenihi kewajibannya membayar pajak. Pengetahuan itu sendiri antara lain Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan Perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ria (2016) mengatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap ketentuan umum dan tata acara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memahami ketentuan umum dan tata acara perpajakan akan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menghitung jumlah pajak terutang serta menyetorkan pajak.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM pada KPP Pratama Jambi

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jambi. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 1,572. Nilai yang lebih besar dari yaitu 16,800 > 6,384. Koefisien determinasi 0,742 berarti kesadaran Wajib Pajak memepengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 74,2%. Besarnya nilai koefisien regresi 1,572 dengan nilai konstanta 11,396. Persamaan garis regresinya adalah Y= 9,221 + 0,541. Berdasarkan hasil uji analisis regresi diatas hipotesis ke tiga diterima yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jambi. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan searah yang berarti bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menghitung, menyetor dan melaporkan SPT. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kundalini (2016) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jambi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jambi. Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang dilakukan oleh fiskus tak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri wajib wajak sendiri. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakkannya. Jadi semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM pada KPP Pratama Jambi

Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM di KPP Pratama Jambi. Nilai konstanta sebesar 11,396 berarti jika tingkat tarif pajak 0,

maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 11,396. Nilai koefisien regresi sebesar 1,572 berarti jika tingkat Tarif Pajak berubah sebesar satu satuan akan mengubah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,572. Dari hasil perhitungan tersebut, nilai koefisien regresi bernilai positif dan juga koefisien korelasi yang sebesar 0,862, ini menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tabel perhitungan regresi di atas juga menghasilkan nilai sebesar 16,800. Dengan menggunakan signifikansi 5% dan degree of freedom (n - 1) = 100, diperoleh nilai sebesar 6,384. Nilai lebih besar dari nilai ini menunjukkan hipotesis ketiga yang menyatakan tardapat pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di terima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,742. Nilai tersebut menunjukan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 74,2% oleh Tarif Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di KPP Jambi maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Bagi Pemerintah diharapkan dapat memberikan peraturan yang efektif dalam pemungutan pajak. Bagi Instansi Pajak sebagai wakil dari pemerintah, instansi pajak seharusnya dapat bekerja dengan lebih baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat khusunya Wajib Pajak, sehingga kasus-kasus yang sudah terjadi tidak akan terulang, dan Wajib Pajak tidak keberatan untuk membayar pajaknya. Serta penerimaan atas pajak akan meningkat.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen maupun pembuatan kuesioner yang memiliki keterkaitannya dengan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak serta menambah sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, H. P., & Zulaikha, Z. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Gunadi. (2005). fungsi pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (tax compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(5), 4-9.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2010). Hukum pajak edisi ke-Lima.
- Mansur, F., Prasetyo, E., Brilliant, A. B., & Hernando, R. (2021). The effect of tax training and tax understanding on tax compliance. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 647-658.
- Mir'atusholihah, M. (2013). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak UMKM di

- kantor pelayanan pajak pratama Malang Utara) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan wajib pajak UKM. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 5(2).
- Priambudi, A. A. A., & Rusydi, M. K. (2013). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, serta pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1).
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Yunasih, V., DP, E. N., & Rofika, R. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak orang pribadi yang berwirausaha dengan lingkungan dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha terdaftar di KPP Pratama Bangkinang) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Yusro, H. W., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Zain, M. (2005). Manajemen perpajakan, Edisi Kedua. Salemba Empat: Jakarta.